



# **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.DAMANHURI BARABAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

- tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213 );
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 1).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang selanjutnya disebut BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pihak Semesta.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
10. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.

11. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.
12. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat menyimpan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan dan dapat mendepositokan dan/atau melakukan Investasi jangka pendek uang BLUD yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu Likuiditas keuangan BLUD dan kualitas pelayanan publik.
13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
14. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam angka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
18. Likuiditas adalah kemampuan PPK BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
20. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank.
21. *Deposito On Call* yang selanjutnya disingkat DOC adalah Deposito berjangka yang hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan sebelumnya.
22. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.
23. Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.

24. Bagian Perekonomian Setda adalah bagian yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Asisten Perekonomian, dan Pembangunan dalam lingkup perekonomian yang berkenaan dengan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, serta prasarana, sarana perekonomian, pembinaan ekonomi dan pengembangan potensi daerah.
25. Kajian Investasi adalah mempelajari atau memeriksa suatu Investasi untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.
26. Tim Kajian Investasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mempelajari atau memeriksa suatu Investasi yang akan dijalankan oleh BLUD.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai dalam melaksanakan Investasi kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk optimalisasi manfaat uang Kas BLUD yang belum digunakan dan masih tersimpan di rekening kas BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Investasi BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan pendapatan BLUD dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Investasi;
- b. pengelolaan Investasi;
- c. pelaporan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB III  
KEWENANGAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai dapat melakukan Investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu Likuiditas keuangan dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Investasi dilaksanakan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Rekomendasi kepada Direktur.

Bagian Kedua

Jenis Investasi

Pasal 6

- (1) Jenis Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa Investasi jangka pendek.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. surat berharga negara jangka pendek.

Bagian Ketiga

Karakteristik Investasi

Pasal 7

Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
- c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

BAB IV  
PENGELOLAAN INVESTASI PADA BANK UMUM

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 8

- (1) BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai dapat melakukan Investasi pada Bank Umum dalam hal terjadi kelebihan kas yang belum digunakan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu Likuiditas keuangan BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Investasi BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. besarnya Investasi yang ditempatkan pada Bank Umum disesuaikan dengan *Cash Flow*;
- b. Investasi dapat ditarik kembali sebagian atau seluruhnya pada Bank Umum pada saat diperlukan tanpa denda;
- c. Investasi yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program dan kegiatan BLUD RSUD pada Tahun Anggaran yang berjalan; dan
- d. Investasi dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 10

Persyaratan Bank Umum yang akan menerima Investasi dari BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai sebagai berikut:

- a. mengajukan penawaran suku bunga/Nisbah/bagi hasil sesuai kriteria bank;
- b. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat; dan
- c. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Daerah setiap tahun.

Pasal 11

Persyaratan administrasi Bank Umum yang akan menerima Investasi dari BLUD RSUD H. Damanhuri sebagai berikut:

- a. perjanjian kerja sama antara BLUD RSUD H. Damanhuri dan Bank Umum;
- b. surat permohonan Investasi yang ditandatangani oleh pimpinan Bank Umum;

- c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai yang ditandatangani oleh pimpinan Bank Umum;
- d. fotocopy surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku; dan
- e. fotocopy surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi berwenang kepada Bank Umum yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan Bank Umum paling kurang tergolong cukup baik.

Bagian Ketiga  
Kajian Investasi  
Pasal 12

- (1) BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai melakukan Kajian Investasi atas tawaran berInvestasi dari Bank umum sebelum melaksanakan Investasi.
- (2) Direktur melakukan Kajian Investasi dibantu Tim Kajian Investasi.
- (3) Tim Kajian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. BPKAD;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Bagian Perekonomian Setda;
  - d. Dewan pengawas; dan
  - e. PPK BLUD.
- (4) Pembentukan Tim Kajian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat  
Mekanisme Investasi  
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Investasi BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai diatur dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Direktur dengan Bank Umum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PPK BLUD membuat usulan kepada Direktur mengenai rencana Investasi atas penawaran berinvestasi dari Bank Umum.

Pasal 15

Dalam hal Investasi telah selesai jangka waktunya, modal Investasi dan hasil Investasi harus disetorkan ke Rekening Kas BLUD selambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya waktu Investasi.

## Pasal 16

Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan pendapatan BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

## Pasal 17

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit memuat :
  - a. judul;
  - b. identitas para pihak;
  - c. dasar hukum;
  - d. batang tubuh, yang terdiri dari :
    1. maksud dan tujuan;
    2. obyek atau ruang lingkup perjanjian kerja sama;
    3. hak dan kewajiban;
    4. rekonsiliasi;
    5. pelaporan;
    6. biaya;
    7. jangka waktu;
    8. keadaan kahar;
    9. sanksi; dan
    10. penyelesaian perselisihan.
  - e. penutup.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memuat kewajiban untuk bank umum sebagai penerima Investasi :
  - a. menyimpan bilyet Investasi dengan nominal sesuai jumlah uang BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
  - b. memberikan suku bunga Investasi sesuai suku bunga/Nisbah/bagi hasil yang disepakati;
  - c. melaporkan perkembangan penempatan uang BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/Nisbah/bagi hasil Deposito dalam satu bulan yang disampaikan kepada Direktur setiap akhir bulan; dan
  - d. memberikan informasi berkaitan dengan adanya perubahan suku bunga/Nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru.

## Pasal 18

Pelaksanaan penempatan Investasi yang telah dilakukan penandatanganan kerja sama Investasi sebagai berikut :

- a. Direktur menetapkan surat penempatan Investasi RSUD yang disampaikan ke PPK BLUD untuk melakukan transfer sejumlah uang Investasi yang telah

- disepakati sesuai perjanjian kerja sama Investasi antara BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai dengan Bank Umum ke Bank Umum;
- b. PPK BLUD melakukan transfer sejumlah uang Investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ke rekening yang ditetapkan oleh Bank Umum sebagai penerima Investasi.

Bagian Keempat  
Pengembalian Hasil Investasi  
Pasal 19

- (1) Pengembalian Investasi dan Hasilnya merupakan pendapatan BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai yang langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas BLUD.
- (2) Pengembalian Investasi dan hasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berakhir masa perjanjian kerja samanya paling lambat diserahkan dalam 3 (tiga) hari kerja.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) PPK BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul dari pelaksanaan Investasi.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Dewan Pengawas.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Direktur melakukan monitoring terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara berkala atas pengelolaan Investasi.

Pasal 22

- (1) Direktur melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan resiko penempatan pada Bank Umum minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kerja sama dengan Bank Umum.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dewan Pengawas melakukan evaluasi dalam rangka memberikan penilaian terhadap kinerja pengelolaan Investasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 6 September 2024

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024  
NOMOR 26